



SALINAN

BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Mamuju yang religius, berwawasan lingkungan serta sebagai upaya untuk melestarikan budaya lokal guna mendukung pembangunan sosial kemasyarakatan, diperlukan adanya perlindungan ketenteraman dan ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat, sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
 - b. bahwa penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat menjadi urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Mamuju yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat Kabupaten Mamuju;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6398);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Penertiban Pengedaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2003 Nomor 5)
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung, (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 67);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah

(Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 51);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 51);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perparkiran (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2018 Nomor 86, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 56);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 49);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2018 Nomor 92).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU
dan
BUPATIMAMUJU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MASYARAKAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju.
2. Bupati adalah Bupati Mamuju.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan

Keputusan Kepala Daerah.

7. Kepala Dinas Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju.
8. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
10. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
11. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Kabupaten yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
12. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kabupaten yang mempunyai fungsi tertentu, di tata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
13. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
14. Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kabupaten dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten, maupun yang tidak mendapat izin Pemerintah Kabupaten antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman atau tempat umum lainnya.
15. Pengemis adalah orang yang memperoleh penghasilan dengan cara meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain.
16. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti/stop atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
17. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
18. Fasilitas Umum adalah sarana yang dibangun dan dimiliki oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
19. Tuna Susila adalah profesi yang menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual.
20. Gelandangan adalah orang yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya.
21. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.
22. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

23. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah, bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
24. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan ,Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
25. Trotoar adalah Fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada pada ruas jalan dan disediakan khusus untuk pejalan kaki.
26. Sempadan sungai adalah ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ini meliputi:

- a. ketertiban jalan, fasilitas umum dan jalur hijau;
- b. ketertiban penggunaan dan pemanfaatan serta pemeliharaan sungai saluran air dan sumber air;
- c. ketertiban penghuni bangunan;
- d. ketertiban lingkungan sosial kemasyarakatan;
- e. ketertiban pasar dan pedagang kaki lima;
- f. pengaturan peran serta masyarakat; dan
- g. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari pengaturan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ini adalah :

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak warga dan masyarakat;
- b. menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang teratur dan saling menghormati satu sama lainnya; dan
- c. memberikan dasar bertindak bagi aparat Pemkab serta sebagai pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

BAB III
KETERTIBAN JALAN, FASILITAS UMUM DAN JALUR HIJAU

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalulintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang termasuk badan hukum atau perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan, melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar ke jalan lokal/kolektor sekunder.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas, Pemerintah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (2) Jalur lalu lintas diperuntukan bagi lalu lintas umum, dan trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki.

Pasal 6

- (1) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberangi jalan harus menggunakan marka penyeberangan (zebra cross) yang sudah disediakan.
- (2) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mengoperasikan kendaraan sebagai angkutan umum yang tidak sesuai standar.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang mengatur lalu lintas dengan meminta imbalan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah dapat menetapkan jalan satu arah, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jembatan, jalan, terminal, taman, tiang listrik, pohon dan tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menebang/memotong/mencabut/merusak tanaman yang tumbuh disepanjang jalan, dijalur hijau dan taman kecuali petugas yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana

umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.

- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau alat peraga lainnya yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau dan tempat umum lainnya.

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengubah/mengalihkan fungsi taman, tempat umum untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
- (2) Setiap orang dilarang membuang air besar atau/air kecil, dan sampah di taman dan fasilitas umum.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menebang/memotong/mencabut/merusak tanaman yang tumbuh disepanjang jalan, di jalur hijau dan taman kecuali petugas yang berwenang.
- (4) Setiap orang dilarang melepas hewan ternak di pasar, di jalan umum atau fasilitas umum dan kebun masyarakat;
- (5) Setiap orang atau badan dilarang melakukan pemotongan hewan di luar Rumah Potong Hewan (RPH) kecuali ada izin dari pemerintah daerah.
- (6) Pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETERTIBAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN SERTA PEMELIHARAAN SUNGAI, SALURAN AIR DAN SUMBER AIR

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air.
- (2) Pemerintah bersama-sama masyarakat wajib memelihara, menjaga kualitas air dan kebersihan sungai dan sempadan sungai.
- (3) Setiap orang/badan dilarang membangun tempat mandi, garasi, hunian, tempat usaha diatas sungai, bantaran sungai, dan danau.

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dengan cara meracun, menggunakan aliran listrik dan bahan atau alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di sungai, danau, dan/atau wilayah rawa.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah pabrik dan limbah perusahaan ke sungai dan/atau ke danau.

Pasal 13

Setiap orang atau badan dilarang membunuh, menembak dan memperdagangkan hewan yang dilindungi oleh peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam menanggulangi bencana alam banjir Pemerintah Kabupaten dapat melaksanakan program penghijauan, penggalian dan pengerukan sungai serta saluran air dengan mengikutsertakan masyarakat pada lingkungan RT dan RW.

BAB V KETERTIBAN PENGHUNI BANGUNAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program tertib penghuni bangunan bagi masyarakat.
- (2) Program tertib penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mewajibkan masyarakat untuk melakukan kegiatan:
 - a. menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias dan apotek hidup, serta tanaman produktif di halaman dan/atau pekarangan bangunan;
 - b. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
 - c. memelihara trotoar, selokan (drainase), bahu jalan yang ada di sekitar bangunan;
 - d. memelihara pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan;
 - e. memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara mengecat pagar, bangunan bagian luar, secara berkala dan berkesinambungan; dan
 - f. pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf e, khusus untuk bangunan dan pekarangan yang berada disekitar lingkungan jalan protokol.

Pasal 16

Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun portal permanen (gundukan) di jalan umum.
- (2) Setiap orang dilarang membuang sampah, menumpuk barang bekas disekitar bangunan yang berdekatan dengan jalan dan fasilitas umum.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mengalihkan fungsi jalan, jembatan, trotoar, dan sekitar bangunan tanpa izin.

BAB VI KETERTIBAN LINGKUNGAN SOSIAL

Pasal 18

Pemerintah Daerah melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam Kabupaten.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus RT setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost dan/atau pengelola kost wajib

melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus RT setempat secara periodik.

- (3) Setiap pemilik rumah sewa/kontrak dan/atau penghuni rumah sewa/kontrak wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus RT setempat secara periodik.

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam administrasi kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam menyelenggarakan ketertiban lingkungan sosial kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten mengikutsertakan peran masyarakat di lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Bagian Kesatu Tertib Tuna Wisma dan Anak Jalanan

Pasal 21

Setiap orang dilarang :

- a. beraktifitas sebagai pengamen, pedagang asongan,dan/atau pengelap mobil di jalanan persimpangan, jalan tol dan/atau kawasan tertentu yang di tetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Bupati;
- b. mengkoordinir untuk menjadi pengamen, pedagang asongan,dan/atau pengelap mobil;
- c. membeli dari pedagang asongan dan/atau memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengamen ,dan pengelap mobil dijalanan, persimpangan dan/atau kawasan tertentu yang di tetapkan lebih lanjut oleh kepala daerah; dan
- d. beraktifitas sebagai pengemis, mengkordinir untuk menjadi pengemis, mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk menjadi pengemis, serta memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengemis.

Pasal 22

Setiap orang dilarang :

- a. bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan,jalur hijau,taman atau dan tempat tempat umum lainnya;
- b. beraktifitas menjadi penjaja seks komersial;
- c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; dan
- d. memakai jasa penjaja seks komersial.

Pasal 23

Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan, Pelatihan dan Keterampilan bagi tuna wisma dan tuna susila.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan tuna wisma, pengemis, pengamen dan tuna susila dan orang yang terlantar dalam perjalanannya ke daerah asalnya.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menutup tempat-tempat yang di pergunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan rumah/tempat usaha sebagai tempat asusila.

Pasal 26

Pemerintah Daerah atau pejabat yang di tunjuk melakukan tindakan pencegahan terhadap berkembangnya perbuatan asusila, melalui penertiban:

- a. peredaran pornografi dan porno aksi dalam segala bentuknya; dan
- b. tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila.

Bagian Kedua

Ketertiban Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau badan yang telah mendapat izin penyelenggaraan tempat usaha hiburan dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.

Pasal 28

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sepanjang bukan merupakan tugas, wewenang dan tanggung Jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 29

- (1) Bupati menetapkan jenis-jenis usaha hiburan dan kegiatan keramaian yang memerlukan perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang jenis-jenis usaha hiburan dan bentuk•bentuk keramaian serta persyaratan tanda masuk ketempat hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang•Undangan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat-tempat usaha hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.

BAB VII
KETERTIBAN PASAR DAN PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 32

- (1) Pedagang yang berjualan di Pasar tradisional wajib menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan.
- (2) Dilarang menambah, memperbaiki dan/atau mengubah bangunan lods atau kios tanpa izin dari Bupati.

Pasal 33

- (1) Dilarang berjualan di areal pasar yang dapat mengganggu jalan bagi pengunjung/pembeli atau mengganggu kenyamanan lingkungan Pasar.
- (2) Dilarang berjualan barang-barang yang terlarang dan/atau berjualan hewan yang dilindungi.

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan dilarang berjualan di badan jalan dan trotoar.
- (2) Ketertiban pasar dan pedagang kaki lima di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGATURAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.

Pasal 36

Setiap petugas yang berwenang tidak menindak lanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan Perundang•Undangan.

Pasal 37

- (1) Setiap orang, lembaga, badan yang menyelenggarakan pengumpulan sumbangan uang dan/atau barang harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati kecuali untuk keperluan warga masyarakat yang bersangkutan yang dilakukan secara gotong-royong.
- (2) Masyarakat berhak menolak dan melaporkan adanya kegiatan pengumpulan sumbangan yang tidak mendapat izin dari Bupati

BAB IX
PEMBINAAN, PENGKOORDINASIAN, PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat dilakukan Bupati yang dilaksanakan oleh Satpol PP dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat dilakukan Bupati yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan saling berkoordinasi antara Perangkat Daerah terkait dengan Satpol PP.
- (4) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin;
 - d. pembekuan izin;
 - e. denda administrasi; atau
 - f. sanksi paksaan pemerintah (*bestuur dwang*).
- (3) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga; atau
 - d. pencabutan izin.
- (4) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat berupa:
 - a. penutupan sementara;
 - b. penyegelan; dan
 - c. pembongkaran.

Pasal 40

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf e dibayarkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam sejak ditetapkan).
- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dikenakan denda tambahan dan/atau sanksi pidana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelanggaran, tata cara penjatuhan dan rincian besarnya sanksi administrasi diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) PPNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyelidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa dengan mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar terhadap larangan yang termuat dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 30 (tiga puluh hari atau denda paling banyak

Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI MAMUJU,

ttd

H. HABSİ WAHİD

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

ttd

H. S U A I B

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2019 NOMOR 101

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

NUR IDAH, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MASYARAKAT

I. UMUM.

Pengaturan tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat bagi warga Kabupaten Mamuju sangat dibutuhkan pada saat sekarang ini. Hal tersebut karena adanya perkembangan pembangunan yang semakin pesat diikuti dengan terjadinya perubahan perilaku warga akibat adanya interaksi budaya dan pengaruh arus informasi dan teknologi. Interaksi budaya karena makin banyaknya warga pendatang yang bekerja di sektor pertambangan dalam beberapa dekade terakhir ini. Banyaknya warga pendatang yang kemudian menetap di Mamuju membawa pengaruh besar terhadap masalah sosial kemasyarakatan yang tadinya masih sederhana sekarang menjadi kian kompleks. Secara langsung atau tidak langsung kondisi tersebut melahirkan tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin banyak. Pemerintah Daerah makin dituntut untuk menambah berbagai sarana, prasarana fasilitas umum serta menyediakan ruang terbuka untuk memberi kenyamanan bagi warganya. Bertambahnya arus pendatang ke Kabupaten Mamuju juga membawa konsekuensi makin meningkatnya permintaan terhadap fasilitas perumahan sebagai hunian. Beberapa waktu terakhir ini telah berkembang pula kompleks kawasan perumahan dan pemukiman, sehingga dengan sendirinya tanpa disadari telah berkembang pola hidup masyarakat perkotaan. Masyarakat Mamuju yang semula merupakan komunitas bersama yang saling mengenal satu sama lain karena mereka sudah lama hidup dan tinggal bersama, selanjutnya dihadapkan kepada keadaan baru dengan kedatangan dan kehadiran warga pendatang. Dampaknya adalah pola hidup sosial yang tadinya sangat familiar sedikit demi sedikit berubah menjadi interaksi sosial yang sifatnya formal. Berdasarkan kondisi sosial kemasyarakatan sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu adanya pengaturan untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman bersama.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Jika tanaman tersebut dianggap dapat membahayakan keselamatan warga, maka masyarakat melaporkannya kepada petugas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan patroli secara berkala untuk menjaga ketenteraman warga.

Pasal 12

Ayat (1)

Tanggung jawab untuk melaporkan berada pada pemilik rumah yang dikunjungi tamu tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Mengikutsertakan masyarakat antara lain dalam bentuk ronda bersama di masing-masing lingkungan RT dan RW.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26
Cuku pjelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 60